

LURAH TIRTONIRMOLO

SALINAN

KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH TIRTONIRMOLO

NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN TIRTONIRMOLO UNTUK REST AREA,
MUSHOLA DAN TOILET

LURAH TIRTONIRMOLO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli kalurahan salah satunya didukung adanya pemanfaatan lahan yang optimal;
- b. bahwa Pemerintah Kalurahan berkewajiban melaksanakan jalannya pemerintahan dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Lurah Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul tentang Tim Pemanfaatan Tanah Kalurahan Tirtonirmolo untuk Rest Area, Mushola dan Toilet.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan;
8. Peraturan Desa Tirtonirmolo Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Tirtonirmolo (Lembaran Desa Tirtonirmolo Tahun 2019 Nomor 4);
9. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pasar Desa (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2020 Nomor 7);
10. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2020 Nomor 8);
11. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kal) Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kal) Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2021 Nomor 7);
13. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2025 Nomor 4);
14. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2025 Nomor 8)

15. Peraturan Lurah Tirtonirmolo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2026 (Berita Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2025 Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TIRTONIRMOLO NOMOR 34 TAHUN 2026 TENTANG TIM PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN TIRTONIRMOLO UNTUK REST AREA, MUSHOLA DAN TOILET.

KESATU : Tim Bertugas untuk perijinan Tanah Kalurahan yang akan dimanfaatkan oleh Pemerintah Kalurahan adalah SHP Nomor 017 Persil : 51 Klas : SL.III keluasan 3.000 m² dari luas keseluruhan 7.343 m² terletak di mBulak Mojo Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan;

KEDUA : Keputusan Lurah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Tirtonirmolo

Pada tanggal : 3 Nopember 2025

LURAH TIRTONIRMOLO

ttd

Subagya

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Bantul;
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Bantul;
4. Panewu Kasihan;
5. Ketua Bamuskal Tirtonirmolo.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

An. Carik

Kepala Urusan Pangripta



LAMPIRAN I
Keputusan Lurah
No : 34 Tahun 2026
Tim Pemanfaatan Tanah
Kalurahan Tirtonirmolo
untuk Rest Area, Mushola
dan Toilet.

SUSUNAN
TIM PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN TIRTONIRMOLO UNTUK REST AREA,
MUSHOLA DAN TOILET.

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Drs Subagya M.Pd	Lurah	Penanggungjawab
2	Yeni Ristiana S.Pd	Carik	Ketua
3	R Tomi Kelasworo A.Md	Jagabaya	Sekretaris
4	Wihandari Ismuninggar, S.Pd	Ulu-ulu	Anggota
5	Sari Asih S.Si	Pangripta	Anggota
6	Rustan Pracoyo Darmanto A.Md	Staf Kalurahan	Anggota

Ditetapkan di Tirtonirmolo
pada tanggal 02 Januari 2026

LURAH TIRTONIRMOLO,

ttd

SUBAGYA

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

An. Carik
Kepala Urusan Pangripta



LAMPIRAN II
Keputusan Lurah
No : 34 Tahun 2026
Honorarium Tim
Pemanfaatan Tanah
Kalurahan Tirtonirmolo
untuk Rest Area, Mushola
dan Toilet.

SUSUNAN
HONORARIUM TIM PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN TIRTONIRMOLO UNTUK
REST AREA, MUSHOLA DAN TOILET.

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM
1	Lurah	Penanggungjawab	1.000.000
2	Carik	Ketua	900.000
3	Jagabaya	Sekretaris	800.000
4	Ulu-ulu	Anggota	700.000
5	Pangripta	Anggota	700.000
6	Staf Kalurahan	Anggota	700.000

Ditetapkan di Tirtonirmolo
pada tanggal 02 Januari 2026

LURAH TIRTONIRMOLO,

SUBAGYA